



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang di keluarkan pada tanggal 07 Mei 1999;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Teluk One one, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

- a. **XX**, Laki laki, tempat tanggal lahir One One, 03 Februari 2002, dalam asuhan Penggugat;
- b. **XX**, Perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 31 Oktober 2008, dalam asuhan Penggugat;
- c. **XX**, Perempuan, Tempat Tanggal, Lahir Aceh Tengah, 11 Januari 2012, dalam asuhan Penggugat;
- d. **XX**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Aceh tengah, 14 November 2018, dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 25 (Dua Puluh Lima) tahun, hidup rukun dan damai selama + 20 (dua Puluh tahun), selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;

- a. Bahwa Tergugat sering marah tidak menentu kepada Penggugat, dan Tergugat sering memecahkan barang-barang yang ada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, dan jika ada masalah Tergugat langsung marah dan Melampiaskan kemarahannya kepada anak dan istri;
- b. Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah sehari-hari - meninggalkan anak-anak dan Tergugat selaku istri tanpa berpamitan dan memberikan kabar ;
- c. Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat pada saat tergugat pulang kerumah (dalam keadaan mabuk/ kurang sadarkan diri) dan penggugat tidak memberikannya karena Penggugat juga tidak mempunyai uang;
- d. Bahwa jika ada perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan, yang mana



Tergugat langsung pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak ;

e. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dan untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

f. Bahwa selama \pm 2 (dua) tahun Terakhir Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tgl 11 Juni 2023, Dimana Tergugat Pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak, pada saat itu terjadi perselisihan dimana Tergugat pulang kerumah tengah malam dengan kondisi dalam keadaan mabuk dan kurang sadar diri kemudian meminta uang kepada Penggugat dan tidak diberikan oleh Penggugat, karena Penggugat juga tidak mempunyai simpanan uang lagi, selama ini penggugat bekerja dan mendapatkan penghasilan dari hasil dagang warung Nasi yang di kelola oleh Penggugat sendiri selama ini yang terletak di bagian depan dan dalam rumah Penggugat dan tergugat, dari hasil ituulah selama ini Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat dan anak-anak, bahwa akibat tidak dikabulkannya permintaan Tergugat untuk diberikan uang oleh Penggugat terjadilah perselisihan dan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak sopan, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi meninggalkan tergugat dan anak-anak sampai saat ini tanpa memberikan kabar lagi dan tidak pernah memberikan nafkah Lahir batin;

8. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Tergugat melayangkan surat Talak kepada tergugat yang di kirim kan Lewat Pesan Whatup berupa 1 Lembar Foto yang bertuliskan Surat Pernyataan Cerai yang di tujukan kepada Penggugat;

9. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2024 Tergugat melayangkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Surat pernyataan Talak/Cerai yang kedua kalinya dalam bentuk surat yang di alamatkan kepada Tergugat di kampung Teluk One One kecamatan lut Tawar kabupaten Aceh Tengah;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung Teluk One One Keecamatan lut tawar, Kab Aceh Tengah, mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa dari ke 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat masih ada 2 (dua) anak yang masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat yang bernama 1) **XX, Perempuan, Tempat Tanggal, Lahir Aceh Tengah, 11 Janurai 2012** dan 2) **XX, Perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 14/11/2018,** (Jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya);

13. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak di bawah umur 12 tahun di asuh oleh ibunya, dan anak di atas umur 12 tahun berhak memilih pemegang hak asuh di antara ayah atau ibunya, maka dikarenakan anak yang bernama 1) **XX, Tempat Tanggal, Lahir Aceh Tengah, 11 Janurai 2012** 2) **XX, Perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 14/11/2018,** masih dibawah umur, maka untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



itu sudah sepantasnya hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hak persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat () Terhadap Penggugat () berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - 1) XX, Perempuan, Tempat Tanggal, Lahir Aceh Tengah, 11 Januari 2012
 - 2) XX, Perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 14/11/2018

(Jatuh ketangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang- Undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidak hadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum.



Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir kemudian Hakim memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **(Penggugat)** NIK: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama (Penggugat) dan **(Tergugat)** Nomor: XXX, tanggal 07 Mei 1999, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XX, Nomor :XX tertanggal 22 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XX, Nomor : XX, tertanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;



Bahwa disamping bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **XX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 2 (dua) orang anaknya masih dibawah umur sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak sekitar 5 (Lima) tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perkecokan mereka adalah karena Tergugat kurang mampu dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali mengirimkan surat talak bawah tangan kepada Penggugat
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dalam merawat dan mendidik anaknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



2. XX, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 2 (dua) orang anaknya masih dibawah umur sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak sekitar 5 (Lima) tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekocokan mereka adalah karena Tergugat kurang mampu dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali mengirimkan surat talak bawah tangan kepada Penggugat
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dalam merawat dan mendidik anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak dapat didengarkan jawabannya atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Penggugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. 1868 KUHPdata. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak **1. XX dan 2. XX**, bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dipersidangan maka bukti tersebut telah dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa anak bernama **XX dan XX** adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan keduanya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat XX dan XX, dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu sekitar 3 tahun lamanya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang menyebabkan tidak dapat diharapkan untuk dapat kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ianya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak mereka yang masih dibawah umur, masing-masing bernama : 1. **XX, Perempuan, Tempat Tanggal, Lahir Aceh Tengah, 11 Janurai 2012, dan 2. XX, Perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 14/11/2018**, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan saat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan masih sangat membutuhkan kasih sayang/perawatan ibu kandungnya, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya karena itu Penggugat selaku ibu kandung kedua orang anak tersebut adalah lebih berhak memegang hak asuh (hak hadhanah) karena itu tuntutan Penggugat terhadap hak asuh kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya kepada Tergugat harus diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dengan cara yang makruf sesuai ketentuan perundang-undangan maupun adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat namun Penggugat tidak dapat dibenarkan memutuskan hubungan silaturahmi antara anak-anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan pasal 41 dan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dimana Tergugat juga berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : 1. **XX**, Perempuan, Tempat Tanggal, Lahir Aceh Tengah, 11 Janurai 2012, dan 2. **XX**, Perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 14/11/2018, **berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat (XX) selaku ibu kandungnya**, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dalam memberikan tanggung jawab, perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya tersebut;
5. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Farid Ahkram,S.HI** sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.-

Ketua Majelis

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif,SH.I

Panitera Pengganti

Farid Ahkram,S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Tkn.